

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR AKIBAT MENGGUNAKAN *SMARTPHONE* SAAT
MENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

1. Ketua

: Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

2. Anggota

: Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

3. Anggota

: Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK. 19790430201504153061

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028